

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam menunjang pelaksanaan kewajiban tersebut, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut diperoleh melalui proses atau prosedur pengadaan. Oleh sebab itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Reginasti (2018) dalam tulisannya menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam melayani masyarakat.

Guna menjamin akuntabilitas dan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan perundang-undangan tentang barang/jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali pembaharuan seiring dengan semakin kompleksnya jenis pengadaan dan kemajuan teknologi. Banyak hal yang perlu diatur dan diberi regulasi lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dan

menghindari penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, pemerintah memperbaharui regulasi tersebut mengikuti perkembangan waktu, situasi, dan kondisi yang ada.

Pengadaan barang/jasa pemerintah hendaknya dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan satker serta memenuhi prinsip transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Hal tersebut dapat diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Sebagaimana diketahui, kemajuan teknologi telah membawa pemerintah dari proses pengadaan yang konvensional menjadi berbasis elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam kegiatan pengadaan yang sering kali terjadi pada pengadaan barang/jasa secara konvensional (Tanesia, 2016). Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Sistem tersebut telah mencakup semua jenis dan metode pengadaan, salah satunya adalah metode tender.

Tender secara elektronik terdiri dari metode tender dan tender cepat. Metode tender cepat sangat membantu instansi pemerintah yang sedang membutuhkan barang/jasa dalam waktu yang singkat dan lebih efisien serta efektif dari segi waktu karena pelaksanaannya sekitar 3-5 hari kerja (Sari et al., 2020). Meskipun demikian, metode tender cepat secara elektronik memiliki beberapa kelemahan. Raginasti (2018) dalam tulisannya menyebutkan bahwa sistem berbasis elektronik dapat sewaktu-waktu mengalami gangguan dari sisi *server* maupun jaringan sehingga dapat menghambat proses pengadaan. Selain itu, masih ada kemungkinan di beberapa instansi belum memiliki sumber daya manusia yang memahami proses

pengadaan secara elektronik. Kemudian dari sisi penyedia, masih sedikitnya penyedia yang terqualifikasi dalam SIKaP karena keterbatasan pengetahuan dan kondisi jaringan membuat prinsip persaingan pada pelaksanaan tender cepat kurang terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (selanjutnya disebut KPPBC TMP B Palembang) melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna menunjang tugas dan fungsi serta kegiatan operasionalnya. Pada tahun anggaran 2021, KPPBC TMP B Palembang melaksanakan beberapa pengadaan yang salah satunya adalah pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat. Berdasarkan data yang diperoleh dari web SIRUP, pengadaan kendaraan dinas operasional di KPPBC TMP B Palembang tahun 2020 menggunakan metode *e-purchasing* dengan tata cara pembelian melalui katalog elektronik. Namun, pada tahun anggaran 2021 pengadaan tersebut dilakukan melalui metode tender cepat karena suatu kondisi yang mengharuskan pengadaan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat di KPPBC TMP B Palembang karena pengadaan ini merupakan pengadaan pertama yang dilaksanakan dengan metode tender cepat. Dari pengadaan tersebut akan ditinjau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diidentifikasi kendala apa saja yang terjadi selama proses pengadaan. Dengan demikian, upaya perbaikan dapat segera dilakukan supaya kedepannya proses pengadaan menjadi lebih baik.

Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI KPPBC TMP B PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengadaan kendaraan operasional roda empat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021 ditinjau dari peraturan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Meninjau kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya kendaraan dinas operasional roda empat dengan metode tender cepat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengidentifikasi kendala apa aja yang terjadi selama proses pengadaan kendaraan operasional roda empat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021.
3. Menganalisis solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi selama proses pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini berfokus pada satu objek pengadaan barang yaitu pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang tahun anggaran 2021. Penulis membahas mekanisme pengadaan mulai dari tahap perencanaan pengadaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan barang tersebut diserahkan. Pembahasan juga disertai dengan identifikasi permasalahan apa saja yang terjadi selama proses pengadaan dan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan dengan metode tender cepat yang terjadi di lapangan sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis mengenai contoh nyata praktik pengadaan barang/jasa di satuan kerja instansi pemerintah khususnya KPPBC TMP B Palembang.
3. Memberikan informasi tambahan bagi instansi yang dijadikan objek yaitu KPPBC TMP B Palembang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan pengadaan barang/jasa secara tender cepat melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa subbab dengan gambaran umum sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan karya tulis tugas akhir ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan yang masing-masing diuraikan secara rinci dalam subbab tersendiri. Latar belakang penulisan diuraikan berdasarkan fenomena yang sedang terjadi dalam objek penelitian. Adapun rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan latar belakang penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian kedua dari karya tulis tugas akhir ini berisi uraian teori dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penjelasan mengenai definisi, tujuan, prinsip, pelaku pengadaan, sampai dengan tata cara dan ketentuan lain yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa disajikan

dalam bab ini. Landasan teori menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan tinjauan dan menelaah data-data dari objek yang diteliti.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan penulis dalam meninjau objek. Gambaran umum mengenai objek penelitian tersebut meliputi informasi terkait profil, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi atau kelembagaannya. Bagian ketiga dalam karya tulis tugas akhir ini juga memuat pembahasan hasil tinjauan terkait pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat di KPPBC TMP B Palembang. Pembahasan tersebut meliputi uraian proses pengadaan, identifikasi kendala, dan alternatif solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi kendala yang terjadi selama proses pengadaan.

BAB IV SIMPULAN

Bagian simpulan merupakan bab terakhir dari karya tulis tugas akhir. Bagian ini berisi kesimpulan akhir dari pembahasan yang telah dipaparkan penulis pada bab ketiga. Kesimpulan hasil penelitian tersebut sejalan dengan tujuan penulisan dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama karya tulis tugas akhir.